



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Horas No. 66, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 10 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/14/II/2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Februari 2011;

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gambolo, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga selama lebih kurang 4 (empat) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama ANAK , laki-laki, lahir pada tanggal 05 Oktober 2011;
Sekarang anak tersebut di atas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung sampai dengan bulan 15 Mei 2012 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat sering memakai narkoba;
 - b. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, dimana Penggugat minta kepada Tergugat untuk di rumah dan Tergugat yang ke pasar untuk jualan, tetapi Tergugat marah karena merasa ruang geraknya tidak bebas lagi di rumah tersebut, lalu Tergugat pergi dari rumah sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 15 Mei 2017 dan tanggal 22 Mei 2017, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/14/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai dan dilegalisir, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) dan ditanda tangani;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah di Pariangan pada tahun 2011, dan saksi turut hadir dalam acara pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pariangan, Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan kemudian mereka pindah ke Jalan Gambolo, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga selama lebih kurang 4 (empat) tahun, dan terakhir mereka tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sampai akhirnya mereka berpisah rumah;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang satu tahun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memakai sabu-sabu bersama kawan-kawannya di rumah, jarang pulang ke kediaman bersama, dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Tergugat agar meninggalkan perbuatan terlarang tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pelayan toko, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi adalah pelayan toko Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering memakai sabu-sabu bersama kawan-kawannya baik di rumah maupun di toko;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mulut yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat yang kejadiannya di toko dan di depan banyak orang;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua), Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (pertama), dan saksi 2 (kedua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang diperoleh dari bukti P, keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, yang dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag, SH., dan Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

TTD

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Panitera

TTD

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +
J u m l a h	Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-11 dari 11 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2017/PA.Sbga